Volume 4 Number 2 (2026)
July-December 2026
Page: 307-324

E-ISSN: 2987–095X
DOI: 10.37680/JSHEL.v4i2.11175

JSHEL
Journal of Sharia Economic Law

Penerapan Asas Daluwarsa terhadap Gugatan Hereditatis Petito dalam Sengketa Waris Berdasarkan KUHPerdata

Retno Ayu Wulandari[1], Sanusi Sanusi[2], Tiyas Vika Widyastuti[3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia; wlnn28@icloud.com
[2] Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia; sanusi@upstegal.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia; tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id

Received: 23/10/2026 Revised: 10/11/2026 Accepted: 18/11/2026

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan daluwarsa terhadap gugatan hereditatis petitio berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024. Fokus kajian terletak pada hubungan Pasal 834, Pasal 835, Pasal 1066, Pasal 1068, dan Pasal 1967 KUHPerdata, serta relevansinya ketika objek sengketa berupa tanah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis dengan menguji substansi posita, petitum, status objek, serta penguasaan harta peninggalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 835 mengatur secara khusus daluwarsa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, sedangkan Pasal 1967 merupakan ketentuan umum. Tuntutan pemisahan harta peninggalan berdasarkan Pasal 1066 tidak dapat disamakan begitu saja dengan hereditatis petitio karena Pasal 1068 mengatur kemungkinan keberatan daluwarsa oleh ahli waris atau sesama ahli waris yang memenuhi kondisi penguasaan tertentu. Dalam perkara yang diteliti, tuntutan yang teridentifikasi terutama berupa pengakuan ahli waris, penetapan objek sebagai harta peninggalan, dan pembagian masing-masing seperlima. Karena itu, rentang sekitar 39 tahun sejak pewaris meninggal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh gugatan daluwarsa. Kualifikasi setiap tuntutan dan pembuktian penguasaan objek harus dilakukan terlebih dahulu.

Keywords Daluwarsa; Hereditatis Petitio; Hukum Waris Perdata; Kuhperdata; Pembagian Harta

Corresponding Author
Retno Ayu Wulandari
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia; wlnn28@icloud.com

1. PENDAHULUAN

Hukum waris perdata mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya kematian. Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris. Peralihan tersebut dikenal dalam doktrin sebagai asas saisine, yaitu perolehan hak waris sejak warisan terbuka tanpa

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

mensyaratkan penyerahan terlebih dahulu. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk memahami kedudukan ahli waris, boedel warisan, serta batas antara peralihan hak dan pembagian harta peninggalan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Meliala, 2018; Perangin, 2020; Satrio, 1992; Subekti, 2008)

Dalam praktik, terbukanya warisan tidak selalu diikuti pembagian atau penguasaan objek oleh seluruh ahli waris. Harta peninggalan dapat tetap dikuasai seorang ahli waris, penerima pengalihan, atau pihak lain, sementara ahli waris lainnya belum memperoleh bagian. Keadaan tersebut dapat menimbulkan dua persoalan yang perlu dipisahkan, yaitu tuntutan untuk memperoleh kembali benda yang dikuasai pihak lain dan tuntutan untuk mengakhiri keadaan harta peninggalan yang belum terbagi. Pembedaan ini penting karena hukum waris perdata mengenal dasar tuntutan dan akibat hukum yang tidak selalu sama. (Afandi, 2013; Sjarif & Elmiyah, 2006; E. Suparman, 2018; M. Suparman, 2015; Suwarni et al., 2020; Tutik, 2006)

Pasal 834 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan, baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak, termasuk pihak yang secara licik telah menghentikan penguasaan. Tuntutan tersebut dikenal sebagai hereditatis petitio, yakni tuntutan yang berlandaskan kedudukan penggugat sebagai ahli waris untuk memperoleh penyerahan kembali benda-benda yang termasuk dalam warisan beserta hasil dan pendapatannya. Oleh sebab itu, karakter hereditatis petitio tidak cukup ditentukan oleh status penggugat sebagai ahli waris atau penyebutan objek sebagai harta warisan; harus diperiksa pula apakah substansi tuntutannya memang meminta pemulihan atau penyerahan kembali benda warisan dari pihak yang menguasainya. (Prawirohamidjojo, 1993; Salim, 2016; Satrio, 1992)

Pasal 835 KUHPerdata menentukan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834 menjadi lewat waktu setelah tiga puluh tahun terhitung sejak hari terbukanya warisan. Norma ini merupakan ketentuan khusus mengenai tuntutan hereditatis petitio. Sementara itu, Pasal 1967 KUHPerdata mengatur daluwarsa umum terhadap tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Hubungan kedua norma tersebut harus dianalisis menurut lingkup tuntutannya. Prinsip lex specialis derogat legi generali dapat digunakan ketika tuntutan yang diperiksa benar-benar masuk ke dalam cakupan Pasal 834, bukan semata-mata karena perkara tersebut berkenaan dengan harta peninggalan. (Mertokusumo, 2009; Mutia & Rahmayani, 2026; Risyadi et al., 2025)

Pembedaan berikutnya muncul dari Pasal 1066 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi dan pemisahan harta peninggalan dapat dituntut sewaktu-waktu. Namun, pembacaan Pasal 1066 tidak boleh berhenti pada ayat mengenai hak meminta pembagian. Pasal 1068 KUHPerdata juga mengatur bahwa keberatan daluwarsa terhadap tuntutan pemisahan hanya dapat diajukan oleh ahli

waris atau sesama ahli waris yang selama waktu yang diperlukan untuk daluwarsa telah menguasai barang-barang peninggalan tersebut. Dengan demikian, tuntutan pembagian tidak identik dengan tuntutan pengembalian berdasarkan Pasal 834, tetapi juga tidak tepat dinyatakan tanpa pengecualian selalu kebal terhadap daluwarsa. (Lewerissa et al., 2023; Perangin, 2020; Utomo et al., 2026)

Karakter objek sengketa dalam perkara ini juga perlu diperhatikan karena berupa tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) membentuk rezim hukum agraria nasional dan mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, pencabutan tersebut tidak dapat dibaca sebagai penghapusan seluruh konsep hukum kewarisan perdata. Analisis harus membedakan hubungan kewarisan yang menentukan siapa penerus hak pewaris, rezim hukum yang menentukan jenis dan pendaftaran hak atas tanah, serta norma daluwarsa yang mengatur tuntutan tertentu. Literatur agraria menekankan bahwa pengaturan hak atas tanah setelah UUPA bertumpu pada sistem nasional dan pendaftaran tanah, sedangkan kajian mutakhir mengenai daluwarsa tanah memperlihatkan adanya perdebatan tentang interaksi BW dan UUPA. (Gunawan et al., 2026; Harsono, 2008; Rahayu & Br Ginting, 2026; Ramadhan & Rizkianti, 2024; Santoso, 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)

Daluwarsa juga harus dibedakan dari rechtsverwerking. Daluwarsa merupakan akibat hukum yang timbul karena berlalunya jangka waktu menurut undang-undang, sedangkan rechtsverwerking berkaitan dengan sikap pemegang hak dan keadaan penguasaan yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan hilangnya kesempatan untuk menuntut. Dalam konteks pendaftaran tanah, Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memuat syarat kumulatif yang harus diperiksa, yaitu penerbitan sertipikat secara sah, perolehan dengan itikad baik, penguasaan nyata, serta tidak adanya keberatan tertulis atau gugatan dalam jangka waktu lima tahun. Ketentuan ini perlu dibaca bersama PP Nomor 18 Tahun 2021. Karena itu, sikap diam ahli waris tidak dapat langsung disamakan dengan pelepasan hak, dan daluwarsa Pasal 835 tidak boleh dicampuradukkan dengan perlindungan sertipikat. Kajian mengenai rechtsverwerking menggarisbawahi pentingnya bukti pendaftaran, itikad baik, penguasaan nyata, serta perilaku pemegang hak sebelum konsekuensi hukum diterapkan. (Irfan & Marilang, 2021; Islam et al., 2024; Penulis et al., 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997; R. Setiawan et al., 2021; Zahra et al., 2024)

Isu tersebut menjadi konkret dalam sengketa harta peninggalan keluarga Ang. Ang Tjio Diang meninggal pada 7 Oktober 1984, sedangkan istrinya, Nyonya The Giok Hwa, meninggal pada 12 Desember 2001. Gugatan diajukan pada 2023 oleh Darnay Montana Ang terhadap Susanto Ang, Cerline Ang, Michael Dinarta Ang, dan Leonardo, anak dari Agnes Agustina Ang yang telah meninggal. Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan tuntutan pengakuan ahli waris, penetapan tujuh bidang tanah sebagai harta peninggalan yang belum dibagi, dan pembagian kepada lima cabang ahli waris dengan bagian masing-masing seperlima. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding dan permohonan kasasi ditolak. Fakta dua pewaris tersebut penting karena waktu terbukanya harta warisan tidak sama; asal-usul dan status tiap objek perlu ditelusuri sebelum menentukan masa daluwarsa yang relevan. (*Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*, 2023; *Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*, 2024; *Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024*, 2024)

Kajian terdahulu telah membahas kedudukan ahli waris, pembagian harta peninggalan, penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, perlindungan terhadap boedel yang belum dibagi, serta daluwarsa dan rechtsverwerking dalam sengketa tanah. (Lewerissa et al., 2023), (Utari et al., 2023), dan (Rajib et al., 2026) menguraikan kedudukan ahli waris; (Suwarni et al., 2020) serta (Utomo et al., 2026) menelaah pembagian harta peninggalan; sedangkan (Rachman & Syawali, 2022), (Fauzi et al., 2025), dan (Fitri et al., 2023) membahas perlindungan ahli waris dalam penguasaan atau penggunaan harta peninggalan. Pada isu tanah, (Irfan & Marilang, 2021), (Penulis et al., 2021; Ramadhan & Rizkianti, 2024; I. K. O. Setiawan et al., 2022; Zahra et al., 2024), serta (Risyadi et al., 2025) mengkaji daluwarsa dan rechtsverwerking. Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara bersamaan menguji kualifikasi petitum berdasarkan Pasal 834 dan Pasal 1066, batas keberatan dalam Pasal 1068, ketentuan umum Pasal 1967, serta asal-usul objek tanah dalam rangkaian Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan asas daluwarsa terhadap gugatan hereditatis petitio berdasarkan KUHPerdata, khususnya hubungan Pasal 834, Pasal 835, Pasal 1066, Pasal 1068, dan Pasal 1967. Kedua, bagaimana penerapan ketentuan tersebut terhadap gugatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024. Penelitian ini bertujuan merumuskan kriteria kualifikasi tuntutan dan menilai akibat hukum lewatnya waktu dengan tetap membedakan analisis normatif penulis dari pertimbangan yang benar-benar dinyatakan oleh hakim.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada norma hukum, asas, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan daluwarsa gugatan hereditatis petitio. Sifat deskriptif-analitis diterapkan dengan menguraikan norma yang relevan, mengidentifikasi persoalan dalam penerapannya, dan memberikan penilaian hukum terhadap hubungan antarketentuan. Karakter penelitian ini berorientasi pada konsistensi antara aturan, asas, doktrin, dan fakta yuridis yang tercantum dalam putusan, bukan pada pengumpulan data perilaku masyarakat. (Ibrahim, 2012; Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020; Soekanto & Mamudji, 2015)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 830, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 835, Pasal 1066, Pasal 1068, dan Pasal 1967 KUHPerdata, serta UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca rangkaian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 215/PDT/2023/PT MTR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hereditatis petitio, daluwarsa, dies a quo, pembagian boedel warisan, dan rechtsverwerking. (Marzuki, 2021; Mertokusumo, 2009)

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata, UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum waris perdata, buku hukum acara perdata, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal, serta doktrin yang membahas daluwarsa dan rechtsverwerking. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan isu hukum, keterlacakan identitas sumber, dan keterkaitannya dengan objek sengketa. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan bahan hukum menurut isu yang dibahas. (Harahap, 2017; Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015)

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi norma yang mengatur terbukanya warisan, hak menuntut kembali harta peninggalan, pembagian boedel warisan, dan daluwarsa. Kedua, melakukan penafsiran gramatikal terhadap rumusan pasal, terutama frasa "tuntutan itu" dalam Pasal 835 serta rumusan Pasal 1066 dan Pasal 1068. Ketiga, melakukan penafsiran sistematis dengan menempatkan ketentuan khusus dan umum dalam satu kerangka serta memperhatikan hubungan UUPA dengan ketentuan KUHPerdata. Keempat, menguji posita dan petitum dalam perkara untuk mengidentifikasi apakah tuntutan dominan berupa pengembalian objek, penetapan status warisan, atau pembagian harta peninggalan. Kelima,

membandingkan hasil pengujian normatif dengan amar dan pertimbangan pengadilan. Tahapan tersebut mengikuti metode penalaran hukum yang menuntut keterkaitan antara isu, norma, fakta yuridis, dan Kesimpulan. (Ibrahim, 2012; Mertokusumo, 2009; Muhaimin, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas daluwarsa terhadap gugatan hereditatis petitio tidak dapat ditentukan hanya dengan menghitung waktu sejak pewaris meninggal dunia. Analisis harus lebih dahulu memastikan jenis hak yang dituntut, karakter penguasaan objek, dan norma yang mengaturnya. Dalam sengketa yang memuat beberapa tuntutan sekaligus, masing-masing petitum perlu diperiksa agar ketentuan khusus mengenai hereditatis petitio tidak diterapkan secara otomatis terhadap tuntutan pembagian warisan atau penetapan status objek.

3.1. Pengaturan Asas Daluwarsa terhadap Gugatan Hereditatis Petitio Berdasarkan KUHPerdata

Pasal 830 KUHPerdata menempatkan kematian sebagai peristiwa yang membuka warisan. Sejak saat itu, hak dan kewajiban pewaris yang dapat diwariskan beralih kepada ahli waris menurut ketentuan hukum. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hak waris tidak lahir dari penyerahan fisik objek, melainkan dari peristiwa terbukanya warisan dan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Asas saisine menjadi dasar bagi ahli waris untuk mempertahankan harta peninggalan, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk membuktikan hubungan kewarisan dan identitas objek sengketa. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Perangin, 2020; Satrio, 1992; Subekti, 2008)

Dalam doktrin hukum waris, ahli waris tidak hanya memperoleh hak atas aset, tetapi pada prinsipnya juga melanjutkan kedudukan hukum pewaris dalam batas yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, sengketa mengenai harta peninggalan harus terlebih dahulu mengidentifikasi siapa ahli waris yang berhak, apa saja yang termasuk boedel warisan, dan apakah objek tersebut masih berada dalam keadaan belum terbagi. Literatur hukum waris perdata menekankan pentingnya membedakan saat warisan terbuka, penentuan ahli waris, serta proses pembagian harta peninggalan karena ketiganya merupakan tahapan hukum yang berkaitan tetapi tidak identic. (Kartikawati, 2021; Lewerissa et al., 2023; Prawirohamidjojo, 1993; Sjarif & Elmiyah, 2006; E. Suparman, 2018; M. Suparman, 2015)

Pasal 834 KUHPerdata memberi hak kepada ahli waris untuk menggugat setiap orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan, baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak. Norma tersebut juga mencakup pihak yang secara licik menghentikan besitnya. Tujuan tuntutan adalah agar benda yang termasuk dalam warisan diserahkan kembali, berikut hasil, pendapatan, dan ganti

rugi sesuai ketentuan penuntutan kembali hak milik. Berdasarkan rumusan ini, unsur penting hereditatis petitio meliputi kedudukan penggugat sebagai ahli waris, keberadaan benda sebagai bagian dari warisan, penguasaan benda oleh tergugat, dan tuntutan untuk memperoleh penyerahan kembali benda tersebut. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Perangin, 2020; Salim, 2016; Satrio, 1992)

Dengan demikian, hereditatis petitio harus dibedakan dari gugatan yang semata-mata meminta penetapan seseorang sebagai ahli waris atau penetapan bahwa suatu benda merupakan harta peninggalan. Kedua hal itu dapat menjadi bagian dari posita atau petitum dalam perkara waris, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tuntutan pengembalian benda sebagaimana dimaksud Pasal 834. Kualifikasi gugatan harus didasarkan pada hubungan antara dalil faktual (posita), tuntutan yang diminta (petitum), dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Pembedaan tersebut sejalan dengan kajian mengenai kedudukan wasiat atas harta warisan yang belum dibagi serta perlindungan ahli waris terhadap penguasaan harta peninggalan. (Moechthar, 2017; Rachman & Syawali, 2022)

Pasal 835 KUHPerdata menetapkan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834 menjadi lewat waktu setelah tiga puluh tahun sejak hari terbukanya warisan. Titik awal (dies a quo) dalam rumusan tersebut secara tekstual dihubungkan dengan hari terbukanya warisan, yang menurut Pasal 830 terjadi karena kematian pewaris. Dengan demikian, titik awal penghitungan tidak dapat diganti begitu saja menjadi tanggal ketika ahli waris mengetahui adanya sengketa atau tanggal ketika penguasaan pihak lain mulai dipersoalkan. Apabila suatu pihak mengajukan argumentasi mengenai keadaan khusus yang memengaruhi penghitungan, argumentasi itu harus memiliki dasar normatif dan dukungan fakta yang jelas. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Mutia & Rahmayani, 2026; Prawirohamidjojo, 1993)

Kedudukan Pasal 835 sebagai ketentuan khusus perlu dibaca bersama Pasal 1967 KUHPerdata. Pasal 1967 mengatur bahwa tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan pada umumnya hapus karena lewat waktu tiga puluh tahun. Sementara itu, Pasal 835 menunjuk secara khusus pada tuntutan yang dimaksud dalam Pasal 834. Konsekuensinya, Pasal 1967 tidak dapat digunakan untuk mengabaikan Pasal 835 apabila tuntutan yang diajukan terbukti merupakan hereditatis petitio. Sebaliknya, Pasal 835 juga tidak dapat diperluas terhadap setiap tuntutan yang sekadar berkaitan dengan harta warisan tanpa terlebih dahulu membuktikan karakter tuntutannya. Kajian tentang daluwarsa dalam tanggung jawab perdata dan sengketa tanah menunjukkan pentingnya mengidentifikasi jenis tuntutan sebelum menghitung tenggang waktu. (Gunawan et al., 2026; Risyadi et al., 2025)

Tuntutan berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdata mempunyai karakter berbeda. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi dan pemisahan harta peninggalan dapat dituntut sewaktu-waktu. Ketentuan ini melindungi hak ahli waris untuk mengakhiri keadaan kepemilikan bersama atas boedel warisan. Oleh sebab itu, apabila tujuan utama gugatan adalah mengakhiri keadaan harta peninggalan yang belum dibagi, dasar analisisnya tidak dapat langsung disamakan dengan tuntutan pengembalian benda berdasarkan Pasal 834. Penelitian tentang pembagian harta warisan dan boedel yang belum terbagi juga menempatkan hak meminta pemisahan sebagai persoalan tersendiri dari tuntutan penguasaan atau penyerahan objek. (M. Suparman, 2015; Suwarni et al., 2020; Utomo et al., 2026)

Namun, Pasal 1066 harus dibaca bersama Pasal 1068 KUHPerdata. Pasal 1068 tidak merumuskan tenggang waktu angka tersendiri, melainkan membatasi pihak yang dapat mengajukan keberatan daluwarsa terhadap tuntutan pemisahan, yaitu ahli waris atau sesama ahli waris yang masing-masing telah menguasai barang-barang yang termasuk harta peninggalan selama waktu yang diperlukan untuk daluwarsa. Keberatan tersebut juga terbatas pada barang-barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan demikian, tidak cukup dibuktikan bahwa pewaris telah meninggal lebih dari tiga puluh tahun; perlu dibuktikan siapa yang menguasai objek tertentu, sejak kapan penguasaan itu berlangsung, sifat penguasaannya, dan apakah masa penguasaan tersebut memenuhi periode daluwarsa yang relevan. Penafsiran ini mencegah Pasal 1066 dipahami sebagai hak pembagian yang mutlak tanpa batas, sekaligus menghindari penerapan daluwarsa secara abstrak tanpa menguji unsur Pasal 1068. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Lewerissa et al., 2023; Mutia & Rahmayani, 2026; Perangin, 2020; Utomo et al., 2026)

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika objek warisan berupa tanah. Pasal 1963 KUHPerdata mengatur daluwarsa sebagai cara memperoleh hak atas benda tidak bergerak melalui penguasaan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Pasal 1967 mengatur hapusnya tuntutan hukum karena lewat waktu. Keduanya merupakan konstruksi yang berbeda: Pasal 1963 berkaitan dengan acquisitive verjaring, sedangkan Pasal 1967 berkaitan dengan extinctive verjaring. Karena itu, pembahasan mengenai penguasaan tanah dalam jangka panjang tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menyimpulkan bahwa gugatan ahli waris telah daluwarsa. Ramadhan dan Rizkianti (2024) membahas kedudukan bezitter dalam konteks perolehan hak melalui penguasaan, sedangkan Gunawan et al. (2026) menganalisis daluwarsa tuntutan hak waris atas tanah dengan menyoroti Pasal 1967. Rahayu dan Br Ginting (2026) mengkaji perolehan hak milik atas tanah garapan melalui daluwarsa dalam perspektif BW dan UUPA. Ketiga kajian tersebut relevan sebagai pembanding, tetapi perolehan hak oleh bezitter harus dipisahkan dari hapusnya tuntutan ahli waris untuk memperoleh kembali harta peninggalan. (Gunawan et al., 2026; Harsono, 2008; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960; Rahayu & Br Ginting, 2026; Ramadhan & Rizkianti, 2024)

Di samping daluwarsa, konsep rechtsverwerking perlu ditempatkan secara proporsional. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan dalam keadaan tertentu kepada pemegang sertipikat, antara lain apabila sertipikat diterbitkan secara sah, diperoleh dengan itikad baik, tanah dikuasai secara nyata, dan selama lima tahun sejak penerbitan sertipikat tidak diajukan keberatan tertulis atau gugatan. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama PP Nomor 18 Tahun 2021 sebagai perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 1997. Penerapan rechtsverwerking tidak cukup didasarkan pada sikap diam ahli waris; unsur penerbitan sertipikat, itikad baik, penguasaan nyata, dan tidak adanya keberatan atau gugatan harus dibuktikan secara kumulatif. Oleh karena itu, konsep ini tidak dapat dipakai sebagai pengganti analisis Pasal 835 atau Pasal 1068 KUHPerdata. Kajian Irfan dan Marilang (2021), Penulis et al. (2021), Setiawan et al. (2022), Islam et al. (2024), dan Zahra et al. (2024) menunjukkan pentingnya memeriksa fakta penguasaan dan konteks pendaftaran tanah sebelum menyimpulkan adanya rechtsverwerking. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997)

Tabel 1. Dasar Hukum Pengaturan Daluwarsa dan Pembagian Harta Peninggalan

No.	Ketentuan	Substansi Ringkas	Relevansi terhadap Isu
1	Pasal 830 KUHPerdata	Pewarisan berlangsung karena kematian.	Menentukan saat terbukanya warisan.
2	Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata	Ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum.	Menjadi dasar perolehan hak ahli waris (saisine).
3	Pasal 834 KUHPerdata	Ahli waris dapat menggugat pemegang besit atas seluruh atau sebagian warisan.	Dasar tuntutan hereditatis petitio untuk memperoleh penyerahan kembali benda warisan.
4	Pasal 835 KUHPerdata	Tuntutan berdasarkan Pasal 834 lewat waktu setelah 30 tahun sejak warisan terbuka.	Mengatur daluwarsa khusus hereditatis petitio.
5	Pasal 1066 KUHPerdata	Pemisahan harta peninggalan dapat dituntut sewaktu-waktu.	Dasar tuntutan pembagian boedel warisan.

No.	Ketentuan	Substansi Ringkas	Relevansi terhadap Isu
6	Pasal 1068 KUHPerdata	Keberatan daluwarsa atas tuntutan pemisahan hanya dapat diajukan oleh ahli waris/sesama ahli waris yang menguasai barang peninggalan selama waktu yang diperlukan untuk daluwarsa; keberatan terbatas pada barang yang dikuasai.	Perlu dibuktikan siapa penguasa, objek yang dikuasai, sifat dan lamanya penguasaan; pasal ini tidak menetapkan angka masa daluwarsa tersendiri.
7	Pasal 1967 KUHPerdata	Tuntutan hukum kebendaan maupun perorangan pada umumnya lewat waktu setelah 30 tahun.	Ketentuan daluwarsa umum; penerapannya harus memperhatikan aturan khusus.
8	UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)	Membentuk rezim agraria nasional dan mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam.	Menuntut pengujian hubungan hukum waris perdata dengan rezim hak atas tanah.
9	Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997	Memberi perlindungan dalam kondisi tertentu terhadap pemegang sertipikat yang beritikad baik dan menguasai nyata tanpa keberatan/gugatan selama lima tahun.	Menjadi dasar pengujian rechtsverwerking dalam konteks pendaftaran tanah; tidak identik dengan Pasal 835/1967.
10	Pasal 1963 KUHPerdata	Mengatur perolehan hak atas benda tidak bergerak melalui penguasaan dengan itikad baik dan alas hak tertentu, atau penguasaan selama jangka waktu yang ditetapkan.	Dibedakan dari daluwarsa hapusnya tuntutan; relevan sebagai pembanding ketika pihak mendalilkan perolehan hak melalui penguasaan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa tidak dapat dibaca hanya dengan menempatkan Pasal 835 dan Pasal 1967 secara berdampingan. Pasal 834 dan Pasal 835 membentuk satu kesatuan untuk tuntutan memperoleh kembali harta peninggalan, sedangkan Pasal 1066 dan Pasal 1068 mengatur persoalan pemisahan harta peninggalan beserta kemungkinan keberatan daluwarsa berdasarkan penguasaan oleh ahli waris atau sesama ahli waris. Pasal 1967 berfungsi sebagai ketentuan umum dan UUPA serta PP Nomor 24 Tahun 1997 harus diperhitungkan apabila objek sengketa berupa tanah. Dengan demikian, klasifikasi tuntutan, status objek, dan bukti penguasaan merupakan tahap awal sebelum menentukan norma daluwarsa yang relevan. (Mertokusumo, 2009; Mutia & Rahmayani, 2026; Subekti, 2008)

3.2. Analisis Penerapan Asas Daluwarsa terhadap Gugatan Hereditatis Petitio dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4866 K/Pdt/2024

Perkara yang menjadi objek kajian berkaitan dengan harta peninggalan Ang Tjio Diang yang meninggal dunia pada 1984. Gugatan didaftarkan pada 2023 di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr. Berdasarkan informasi resmi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, penggugat adalah Darnay Montana Ang, sedangkan para tergugat adalah Susanto Ang, Cerline Ang, Michael Dinarta Ang, dan Leonardo. Identitas para pihak perlu ditulis sesuai data putusan agar tidak terjadi inkonsistensi nama dalam uraian perkara. (*Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*, 2023)

Dari uraian gugatan dan amar putusan tingkat pertama, pokok tuntutan yang tampak adalah pengakuan kedudukan para pihak sebagai ahli waris, penetapan objek sengketa sebagai harta peninggalan Ang Tjio Diang dan The Giok Hwa yang belum dibagi, serta pembagian objek kepada lima cabang ahli waris. Objek yang ditetapkan meliputi tujuh bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 157, 158, 161, 73, 514, 520, dan 517, dengan luas keseluruhan sekitar 3.814 m². Putusan PN Mataram menentukan bagian masing-masing cabang sekitar 7,63 are atau seperlima. Sebagian sertipikat tercatat atas nama beberapa anak pewaris, sedangkan sertipikat lain menunjukkan konfigurasi pemegang hak yang berbeda. Perbedaan pencatatan tersebut membuat penelusuran asal-usul perolehan, waktu pembelian atau pemberian, dan status harta bersama menjadi penting; tidak tepat mengasumsikan ketujuh bidang memiliki riwayat hukum yang sama. (Fauzi et al., 2025; Harsono, 2008; *Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr*, 2023; Santoso, 2008)

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR tanggal 17 Januari 2024 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024 tanggal 28 November 2024 menolak permohonan kasasi. Rangkaian amar tersebut memperlihatkan bahwa putusan tingkat pertama dipertahankan pada tingkat banding dan kasasi. Akan tetapi, amar penolakan kasasi tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan atau menolak penerapan Pasal 835 KUHPerdata. Penilaian mengenai ratio decidendi harus merujuk pada pertimbangan hukum dalam salinan putusan, bukan hanya pada amar. (Harahap, 2017; *Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR*, 2024; *Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024*, 2024)

Persoalan daluwarsa menjadi relevan karena terdapat rentang sekitar 39 tahun antara kematian Ang Tjio Diang pada 1984 dan pendaftaran gugatan pada 2023, serta sekitar 22 tahun sejak kematian The Giok Hwa pada 2001. Rentang tersebut secara aritmetis melampaui tiga puluh tahun untuk harta peninggalan Ang Tjio Diang, tetapi belum melampaui tiga puluh tahun untuk harta peninggalan The Giok Hwa. Perhitungan ini belum menyelesaikan persoalan hukum karena harus lebih dahulu ditentukan siapa pemilik asal setiap bidang tanah, bagian mana yang merupakan harta bersama atau

harta pribadi, dan kapan masing-masing bagian masuk ke dalam boedel warisan. Dengan demikian, titik awal Pasal 835 tidak boleh diterapkan secara seragam terhadap semua objek hanya dengan menggunakan tanggal kematian salah satu pewaris. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Meliala, 2018; Mutia & Rahmayani, 2026; Perangin, 2020)

Berdasarkan uraian tuntutan yang tercantum dalam naskah, gugatan perkara ini secara dominan memuat permintaan pengakuan ahli waris, penetapan objek sebagai harta peninggalan yang belum dibagi, dan pembagian masing-masing seperlima. Karakter tersebut lebih dekat dengan tuntutan pemisahan harta peninggalan berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdata daripada hereditatis petitio murni. Kesimpulan ini tetap bersifat kualifikasi awal yang harus diperiksa kembali terhadap seluruh posita dan petitum dalam salinan gugatan. Apabila dalam petitum lengkap juga terdapat permintaan eksplisit agar objek yang dikuasai pihak tertentu diserahkan kembali kepada penggugat, bagian tuntutan itu perlu dianalisis tersendiri berdasarkan Pasal 834 dan Pasal 835. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Lewerissa et al., 2023; Perangin, 2020; Satrio, 1992)

Apabila tuntutan yang diperiksa merupakan hereditatis petitio, Pasal 835 menentukan batas tiga puluh tahun sejak terbukanya warisan. Dalam perkara ini, pewaris meninggal pada 1984 sehingga penghitungan normatif untuk tuntutan Pasal 834 dimulai pada saat warisan terbuka. Akan tetapi, akibat daluwarsa tersebut melekat pada tuntutan yang memenuhi karakter Pasal 834, bukan otomatis pada seluruh tuntutan yang diajukan dalam satu gugatan. Hal ini penting karena gugatan dapat memuat beberapa jenis petitum yang dasar hukumnya berbeda, sehingga akibat lewat waktu perlu diperiksa menurut masing-masing tuntutan. (Mutia & Rahmayani, 2026; Prawirohamidjojo, 1993; Salim, 2016)

Sebaliknya, apabila tuntutan dominan merupakan pembagian boedel warisan, Pasal 1066 perlu dibaca bersama Pasal 1068 KUHPerdata. Pasal 1066 memberikan hak untuk menuntut pemisahan, tetapi Pasal 1068 membuka kemungkinan keberatan daluwarsa dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, fakta yang harus diperiksa bukan hanya kapan pewaris meninggal, melainkan siapa di antara ahli waris yang menguasai objek, apakah penguasaan berlangsung selama periode yang diperlukan, objek mana yang dikuasai, dan apakah penguasaan itu sesuai dengan cakupan Pasal 1068. Data yang diringkas dalam amar putusan belum cukup untuk memastikan seluruh unsur penguasaan tersebut; karena itu, kesimpulan bahwa tuntutan pembagian telah daluwarsa atau tidak daluwarsa belum dapat ditarik hanya dari tahun kematian dan tahun pengajuan gugatan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië)., 1847; Perangin, 2020; Utomo et al., 2026)

Pasal 1967 juga tidak boleh digunakan secara otomatis sebagai jalan pintas untuk menganggap semua tuntutan waris telah hapus setelah tiga puluh tahun. Sebelum mengacu pada ketentuan umum, harus ditentukan apakah tuntutan telah memiliki pengaturan khusus dalam Pasal 835 atau termasuk mekanisme pembagian pada Pasal 1066 dan Pasal 1068. Pasal 1967 dapat dipertimbangkan terhadap tuntutan yang berada dalam ruang lingkupnya, tetapi penerapannya tetap membutuhkan identifikasi hak yang dituntut, pihak yang menguasai objek, sifat hubungan hukum di antara para pihak, serta aturan khusus yang mungkin berlaku. Analisis daluwarsa juga harus dipisahkan dari acquisitive verjaring dalam Pasal 1963, yang menyangkut perolehan hak oleh penguasa benda, bukan semata-mata hapusnya hak menuntut. Pembedaan ini sejalan dengan kajian (Gunawan et al., 2026; Rahayu & Br Ginting, 2026; Ramadhan & Rizkianti, 2024; Risyadi et al., 2025).

Karena objek sengketa berupa tanah, analisis juga perlu menanggapi hubungan UUPA dengan ketentuan KUHPerdata. UUPA mencabut ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi hal tersebut tidak dengan sendirinya menghapus setiap aturan mengenai peralihan karena pewarisan. Analisis harus lebih dahulu menentukan apakah sengketa menyangkut status sebagai ahli waris, pemilikan hak atas tanah, atau pemisahan boedel warisan. Di samping itu, perolehan hak atas tanah melalui penguasaan menurut Pasal 1963 harus dibedakan dari hapusnya tuntutan berdasarkan Pasal 835 atau Pasal 1967. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan daluwarsa terhadap objek tanah memerlukan pembacaan sistematis terhadap KUHPerdata, UUPA, dan aturan pendaftaran tanah. (Gunawan et al., 2026; Harsono, 2008; Rahayu & Br Ginting, 2026; Ramadhan & Rizkianti, 2024; Santoso, 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)

Konsep rechtsverwerking juga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa ahli waris telah kehilangan hak hanya karena tidak mengajukan gugatan selama sekitar 39 tahun. Untuk menerapkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021, harus dibuktikan secara kumulatif bahwa sertipikat diterbitkan secara sah, pemegang memperoleh tanah dengan itikad baik, tanah dikuasai secara nyata, dan dalam lima tahun sejak sertipikat diterbitkan tidak diajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat serta Kantor Pertanahan atau gugatan ke pengadilan. Jika fakta-fakta tersebut tidak menjadi bagian dari pemeriksaan perkara, rechtsverwerking tidak dapat digunakan sebagai pengganti analisis Pasal 835 atau Pasal 1068. Kajian Irfan dan Marilang (2021), Penulis et al. (2021), Setiawan et al. (2022), Zahra et al. (2024), dan Islam et al. (2024) menempatkan unsur itikad baik, penguasaan, dan keadaan pendaftaran sebagai aspek penting dalam penerapan rechtsverwerking. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021)

Dengan demikian, penilaian terhadap putusan perlu memisahkan tiga lapisan analisis. Pertama, fakta dan amar putusan: Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan gugatan pembagian, putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, dan kasasi ditolak. Kedua, ratio decidendi: penulis harus menyebutkan secara tepat apakah hakim benar-benar mempertimbangkan daluwarsa Pasal 835, Pasal 1068, Pasal 1967, atau justru memutus berdasarkan pembuktian status ahli waris dan status objek. Ketiga, analisis normatif penulis: apabila putusan tidak secara eksplisit menguraikan daluwarsa, penulis dapat menguji isu tersebut secara mandiri, tetapi tidak boleh menisbatkan hasil pengujian itu sebagai pertimbangan Mahkamah Agung. Pembedaan ini penting untuk menjaga ketepatan analisis putusan dan menghindari klaim yang tidak didukung pertimbangan hakim. (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2009; Marzuki, 2021)

Dari rangkaian analisis tersebut, penerapan asas daluwarsa dalam perkara Nomor 4866 K/Pdt/2024 seharusnya dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi setiap petitum dan mengelompokkannya sebagai tuntutan pengembalian objek, penetapan status ahli waris/objek warisan, atau pembagian boedel warisan. Kedua, menentukan norma yang relevan untuk setiap kelompok tuntutan, yakni Pasal 834 dan Pasal 835 bagi hereditatis petitio, Pasal 1066 dan Pasal 1068 bagi pemisahan harta peninggalan, serta Pasal 1967 apabila ketentuan umum memang berlaku. Ketiga, menguji fakta penguasaan, status hak atas tanah, serta syarat penerapan rechtsverwerking apabila diajukan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian tentang penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris dan perlindungan atas boedel warisan yang belum dibagi, yang menekankan pentingnya dasar penguasaan dan persetujuan para ahli waris. (Faizal Rachman & Syawali, 2022; Fauzi et al., 2025; Nafingatul Fitri et al., 2023)

Kontribusi utama analisis ini terletak pada penegasan bahwa satu gugatan waris dapat memuat beberapa jenis tuntutan dan tidak selalu dapat diberi satu label hukum secara menyeluruh. Status penggugat sebagai ahli waris dan status objek sebagai harta peninggalan merupakan unsur penting, tetapi tidak otomatis menjadikan seluruh petitum sebagai hereditatis petitio. Sebaliknya, penyebutan tuntutan pembagian juga tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya tuntutan pengembalian objek yang tunduk pada Pasal 834 dan Pasal 835. Oleh karena itu, kualifikasi berdasarkan substansi posita dan petitum merupakan prasyarat untuk menentukan ketentuan daluwarsa yang tepat. Pendekatan ini juga relevan dengan kajian perlindungan ahli waris, konflik kepentingan, dan hukum kewarisan dalam sistem hukum Indonesia yang plural. (Suwarni et al., 2020; Prasetyo Adhi et al., 2021; Utari et al., 2023; Rajib et al., 2026)

4. KESIMPULAN

Pengaturan daluwarsa terhadap gugatan hereditatis petitio dalam KUHPerdata terutama terdapat dalam hubungan Pasal 834 dan Pasal 835. Pasal 834 memberi dasar bagi ahli waris untuk menuntut penyerahan kembali harta peninggalan dari pihak yang menguasainya, sedangkan Pasal 835 menentukan jangka waktu tiga puluh tahun sejak terbukanya warisan. Pasal 1967 berlaku sebagai ketentuan umum dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan khusus apabila tuntutan terbukti termasuk dalam Pasal 834. Tuntutan pembagian harta peninggalan berdasarkan Pasal 1066 harus dibedakan dari hereditatis petitio dan dibaca bersama Pasal 1068 yang membuka keberatan daluwarsa dalam keadaan penguasaan tertentu oleh ahli waris atau sesama ahli waris.

Dalam perkara Ang Tjio Diang, pewaris meninggal pada 1984 dan gugatan diajukan pada 2023, sehingga terdapat rentang sekitar 39 tahun. Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan tuntutan pengakuan ahli waris, penetapan objek sebagai harta peninggalan yang belum terbagi, serta pembagian masing-masing seperlima; putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi ditolak. Berdasarkan uraian tuntutan yang tersedia, karakter dominan gugatan tampak berkaitan dengan pembagian boedel warisan. Karena itu, lewatnya waktu sekitar 39 tahun tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh gugatan merupakan hereditatis petitio dan telah daluwarsa. Penerapan Pasal 835 memerlukan kualifikasi tuntutan yang termasuk Pasal 834, sedangkan penerapan Pasal 1068 memerlukan pembuktian mengenai penguasaan objek oleh ahli waris atau sesama ahli waris selama jangka waktu yang disyaratkan. Untuk objek tanah, analisis juga harus memperhitungkan hubungan KUHPerdata dengan UUPA dan tidak menyamakan daluwarsa dengan rechtsverwerking.

Dengan demikian, pemeriksaan sengketa waris yang memuat beberapa petitum perlu dilakukan secara terpilah berdasarkan posita, petitum, status objek, dan fakta penguasaan. Penulis atau praktisi hukum harus membedakan secara tegas antara amar putusan, ratio decidendi hakim, dan analisis normatif yang dikembangkan sendiri. Pembedaan tersebut diperlukan agar kepastian hukum tidak dicapai dengan mengabaikan perlindungan hak ahli waris, sekaligus agar hak menuntut tidak dipertahankan tanpa memperhatikan ketentuan daluwarsa yang benar-benar berlaku.

REFERENSI

Afandi, A. (2013). *Hukum Waris*. Sinar Grafika.

Fauzi, M., Yani, A., Sasena, E. I., Nasri, H., & Alexander, O. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(1), 53–67.

Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(2), 268–287.

https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163

Gunawan, C., Roulina, E. J., Ariefandi, N. C. P., & Tarina, D. D. Y. (2026). Analisis yuridis daluwarsa hak waris atas tanah dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, *4*(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.20834346

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.

Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Irfan, M. & Marilang. (2021). Keberlakuan asas lampaunya waktu (rechtsverwerking) dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah. *Alauddin Law Development Journal*, *3*(2), 344–356. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15280

Islam, A. A., Nawi, S., & Risma, A. (2024). Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai asas rechtsverwerking. *Journal of Lex Philosophy*, *5*(2).

Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata: Sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam*. CV. Elvaretta Buana. https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2975/

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië). (1847).

Lewerissa, J. M., Latupono, B., & Balik, A. (2023). Kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(12), 1193–1208. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1458

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-15). Kencana.

Meliala, D. S. (2018). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.

Moechthar, O. (2017). Kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, *32*(2), 280–309. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Mutia, P., & Rahmayani, N. (2026). Analisis perbedaan daluwarsa dan pelepasan hak dalam hukum waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ahkam*, *5*(1), 458–470. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9141

Penulis, N., Pasapan, P., & Lumentut, L. (2021). Penerapan asas rechtsverwerking dalam perolehan hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Kajian hukum terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pdt/2015). *Paulus Legal Research*, *1*(1).

Perangin, E. (2020). *Hukum waris*. Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997).

Prawirohamidjojo, R. S. (1993). *Hukum waris kodifikasi*. Airlangga University Press.

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtr (November 7, 2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7dc5872d29e4a9d9303632393432.html

Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT MTR (January 17, 2024). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeb4e28402a9d491b9303934353436.html

Putusan Nomor 4866 K/Pdt/2024 (November 28, 2024). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf03722cd5341b6a9893232333832 36.html

Rachman, M. F., & Syawali, H. (2022). Gugatan akibat penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum berdasarkan KUHPerdata dan hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *2*(2). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2584

Rahayu, D. F., & Br Ginting, A. T. (2026). Analisis yuridis perolehan hak milik atas tanah garapan melalui daluwarsa dalam perspektif Burgerlijk Wetboek (BW) dan UUPA (Studi di daerah Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *6*(6), 4880–4889. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9701

Rajib, R. K., Winata, I. A., & Putra, M. R. A. (2026). Kedudukan ahli waris terhadap harta warisan menurut KUH Perdata. *Jurnal Media Akademik*, *4*(5). https://doi.org/10.62281/wgygap17

Ramadhan, F. D., & Rizkianti, W. (2024). Kedudukan bezitter terhadap tanah akibat daluwarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *12*(4), 693–704. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p14

Risyadi, M. I., Kusuma, D. P., Adhidarma, P. S., Az-Zikra, Z. S. S., & Tarina, D. D. Y. (2025). Daluwarsa dan rechtsverwerking dalam sengketa tanah: Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PDT/2019/PT.MKS. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(7), 141–150. https://doi.org/10.6679/hgp62033

Salim, H. S. (2016). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.

Santoso, U. (2008). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Kencana Prenada Media Group.

Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Alumni.

Setiawan, I. K. O., Samosir, T., & Harlina, I. (2022). Penerapan rechtsverwerking yang ada pada hak ulayat menguatkan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. *Otentik's: Jurnal Hukum*

Kenotariatan, *4*(2), 114–135. https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3508

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif Dompet Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *3*(1), 64–83.

Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2006). *Hukum kewarisan perdata Barat: Pewarisan menurut undang-undang*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Refika Aditama.

Suparman, M. (2015). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.

Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian harta warisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 148–152. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

Utari, S. D., Wagian, D., & Al Qindy, F. H. (2023). Ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Private Law*, *3*(2), 432–439. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2605

Utomo, P. R., Runtunuwu, Y. B., & Kumajas, M. L. (2026). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *5*(3), 150–163. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i3.7410

Zahra, F., Syadza, R., Natanegara, M. J., Wiratmoko, S. C., & Adliman, F. (2024). The function of rechtsverwerking regulation as an instrument of acquisition of land rights. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *4*(2). https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77432